

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini maka digunakan metode penelitian tertentu yang sesuai. Metode penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan.

Penelitian dalam penulisan disertasi ini merupakan penelitian hukum doktrinal²⁷⁶ yang bersifat preskriptif²⁷⁷. Peter Mahmud membagi penelitian hukum dalam beberapa pendekatan yaitu²⁷⁸:

1. *Statute approach*, yaitu dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang ada yang terkait dengan isu hukum yang ingin dijawab. Hasil telaahan tersebut merupakan argumen untuk menjawab permasalahan yang muncul.
2. *Case approach*, yaitu pendekatan kasus tidak sama halnya dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap baik yang terjadi didalam maupun luar negeri.

²⁷⁶ Sutandyo Wignyosubroto, "Keseragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitian", Makalah tt:1-15

Penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004. Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁷⁷ Penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. See Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif; suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers. 2011 dan Jamal Wiwoho, Metode Penelitian Hukum. Bahan Ajar.

²⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

3. *Historical approach*, pendekatan ini melihat pada latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu/permasalahan yang dihadapi.
4. *Comparative approach*, yaitu melakukan perbandingan hukum/undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai isu hukum yang sama.
5. *Conceptual approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dimana peneliti tidak beranjak pada dari aturan hukum yang ada karena tidak adanya atau belum adanya aturan hukum untuk permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *comparative approach* serta *conceptual approach* untuk dapat membantu menjawab permasalahan yang dikemukakan karena dianggap paling relevan dengan isu permasalahan yang sedang diangkat.

Rudolf B. Schlesinger mendeskripsikan perbandingan hukum sebagai metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum²⁷⁹.

²⁷⁹ Terdapat beragam pandangan terhadap perbandingan hukum, pertama memandang perbandingan hukum sebagai sejarah umum, hal ini dinyatakan oleh Joseph Kohler, ia berpendapat bahwa istilah sejarah hukum (*universalrechtsgeschichte*) sama dengan perbandingan ilmu hukum (*vergleichende rechtswissenschaft*). Serupa dengan Kohler, Sir Frederick Pollack menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara *historical jurisprudence* dan *comparative jurisprudence*. Kedua, memandang perbandingan hukum sebagai ilmu hukum. Pandangan ini menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan yg berdiri sendiri karena Perbandingan hukum mampu memberikan hasil-hasil baru yg tidak akan dapat ditemui jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern. Seperti halnya Van Apeldoorn berpandangan bahwa ilmu hukum itu meliputi sosiologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Bellefroid juga memasukkan Perbandingan hukum sebagai ilmu hukum di antara dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum dan ajaran hukum. Seperti halnya Bellefroid, Soedjono Dirjosisworo juga berpandangan bahwa ilmu hukum meliputi sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Serupa yang disampaikan oleh Winterton, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Menurut Gutteridge bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Zweigert dan Kort menyatakan bahwa "...comporative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system"²⁸⁰.

Membandingkan hukum negara yang satu dengan negara yang lain tidak hanya membahas tentang perbedaan dan persamaan sistem hukumnya saja, namun dapat digunakan untuk membantu memberikan masukan dalam membangun hukum nasional agar lebih baik. Setidaknya terdapat beberapa manfaat dalam melakukan perbandingan hukum:

1. Dapat memperbaiki kualitas sistem hukum negara kita sendiri;
2. Melalui perbandingan hukum akan dapat dijelaskan konsep-konsep yang tidak dipahami atau pengertian yang kurang jelas;
3. Visi yang idealis melalui perbandingan hukum sebagai instrumen yang akan menumbuhkan saling pengertian antar bangsa yang bermanfaat untuk mewujudkan perdamaian dunia;
4. Berdasar pada pertimbangan pendidikan, seseorang hanya akan dapat mengerti suatu sistem hukum apabila memahami pula sistem hukum yang berbeda – beda melalui studi perbandingan²⁸¹

Menurut Ade Maman Suherman perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang komprehensif tentang semua sistem hukum yang eksis secara global. Metode ini memiliki

Ketiga memandang perbandingan hukum sebagai sebuah metode. Seperti halnya Rudolf B. Schlesinger dan Winterton, Soenarjati H, mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan. Dengan membandingkannya kedua lembaga/sistem hukum itu ditemukan adanya unsur-unsur yang sama tapi juga dapat ditemukan adanya unsur-unsur yang berbeda.

²⁸⁰ Barda Nawawi Arief. 1990. Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo. Jakarta

²⁸¹ I Dewa Gede Atmadja, 2006, Hukum Konstitusi (Perubahan Konstitusi Sudut Pandang Perbandingan), Bali Aga, Denpasar.

beberapa manfaat, antara lain, Pertama, dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional; Kedua, dengan mempelajari perbandingan sistem hukum, baik individu, organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya. Ketiga, untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional²⁸².

Pada *comparative approach* dapat diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Perbandingan dapat dilakukan pada masing-masing unsur sistem hukum maupun dilakukan secara kumulatif. Sistem hukum tersebut mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum²⁸³.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan menggali data sekunder yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir²⁸⁴. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Sumber hukum menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri dari :
 - 1) *International Convention*
 - 2) *International Costumary*
 - 3) *General principle of law recognized by civilized nations*

²⁸² Ade Maman Suherman. 2004. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

²⁸³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2009. Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada *commit to user*

²⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta. 2003

- b) Sumber hukum yang tercantum dalam UU No 11 Tahun 2012 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundangan, antara lain:
- 1) UUD RI Tahun 1945
 - 2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
 - 3) UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
 - 4) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
 - 5) UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
 - 6) Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 membentuk Badan Siber dan Sandi Negara
 - 7) Peraturan Presiden No 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019
 - 9) Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertahanan
 - 10) Keputusan Presiden No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
 - 11) Keputusan Menteri Pertahanan No: KEP/387/M/IV/2015 Tentang Pembina Sistem Informasi dan Komunikasi pada Sistem Informasi Pertahanan Negara dan Pertahanan Siber
 - 12) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
 - 13) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
 - 14) Keputusan Menteri Pertahanan No. KEP/435/M/V/2016 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017

commit to user

- 15) Kepmenhan No. KEP/435/M/V/2016 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016
 - 16) Peraturan Menteri Pertahanan No. 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pertahanan Cyber
 - 17) Peraturan Menteri Pertahanan No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter
 - 18) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019
 - 19) Peraturan Panglima 66/IX/2010 Tentang Strategi Militer
 - 20) SK Kemenkopolhukam Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional
 - 21) SK Kemenkopolhukam Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, misalnya makalah, tesis, disertasi, buku, artikel, *yurisprudence* dan *writing publicist*.
 3. Bahan hukum penunjang/tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data yang ada di tempat penelitian sehingga memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti²⁸⁵. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara mempelajari perundang-undangan, dokumen-dokumen atau

²⁸⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 1986 hal 3

berkas-berkas lainnya yang didapat dan buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok sesuai dengan permasalahan yang diajukan terhadap penelitian. Menurut Soerjono Soekanto analisis data pada penulisan hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif²⁸⁶ yang bersifat deduktif²⁸⁷.



²⁸⁶ Pada penelitian kualitatif, kualitas penelitian pada dasarnya tergantung pada 2 (dua) hal, antara lain kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Yang dimaksud dengan instrument penelitian pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci yang bertugas untuk menentukan fungsi penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menilai kualitas data, analisa data, menafsirkan data sekaligus menganalisa temuannya. Pengolahan bahan pustaka/dokumen berbeda dengan data lapangan karena data yang berasal dari literatur/ dokumen dapat dikatakan sebagai data yang sudah jadi sehingga peneliti tinggal memakai data tersebut untuk menganalisis masalah yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisa data ini dibutuhkan kemampuan mengerti dan menginterpretasi suatu bahan pustaka. Rianto Adi dalam buku Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum; edisi 1. Jakarta:Granit 2004.

²⁸⁷ Metode Induktif dilakukan melalui sejumlah observasi yang kemudian dari hasil tersebut dibuat suatu prinsip umum, metode ini cenderung digunakan pada penelitian kualitatif.

Topo Santoso. Penelitian Hukum Normatif. Bahan ajar
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum 2005. Hal 44.

Rahmat, P.S., 2009. Penelitian kualitatif. Equilibrium, 5(9), pp.1-8.